

## Analysis of Decision No. 245/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Sel Reviewed Based on The Value of Justice, Purposiveness and Legal Certainty

Regita Elvitri Hermansyah<sup>1</sup>, Almira Fitri Nuladhani<sup>2</sup>, Angel Melinda Sie<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 13, 2024

#### Keywords:

insurance, life insurance, insured, insurer, legal liability.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Dewasa ini, kekerasan terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) seringkali kali terjadi, khususnya yang disebabkan karena timpangnya kekuasaan (*power relationship*). Mengutip data yang diperoleh dari Simfoni-PPA, terhitung dari Januari 2023 terdapat 28.930 kasus kekerasan, dimana sebanyak 25.335 kasus tersebut korbannya adalah perempuan dan 18.749 diantaranya terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini yang kemudian menarik penulis untuk melakukan telaah lebih mendalam pada perkara tindak kekerasan terhadap ART pada Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel ditinjau berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*Library Research*) atau perolehan data pada penelitian didapatkan melalui data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, kepastian hukum tercermin dalam penjatuhan pidana berupa sanksi pidana kepada terdakwa, kemanfaatan hukum diberikan kepada korban dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dan kepada para terdakwa itu sendiri sebagai bahan refleksi atas perbuatannya. Sedangkan nilai keadilan yang dipenuhi hanyalah keadilan procedural tanpa mempertimbangkan keadilan substantial, dimana Hakim tidak banyak mempertimbangkan

trauma yang dialami korban pasca tindak kekerasan itu terjadi.

### ABSTRACT

Nowadays, violence against household assistants (ART) often occurs, especially due to unequal power relationships. Quoting data obtained from Simfoni-PPA, starting from January 2023 there were 28,930 cases of violence, of which 25,335 cases were women and 18,749 of them occurred within the household. This then attracted the author to conduct a more in-depth study of cases of violence against household members in Decision No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel is reviewed based on the values of justice, expediency and legal certainty. This research uses a type of normative juridical legal research, namely research carried out by examining library materials (*Library Research*) or obtaining data in research obtained through secondary data. The research results show that in Decision No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, legal certainty is reflected in the imposition of punishment in the form of criminal sanctions on the defendant, legal benefits are given to victims by imposing punishment on the defendants and on the defendants themselves as a reflection on their actions. Meanwhile, the value of justice that is fulfilled is only procedural justice without considering substantive justice, where the judge does not take much into account the trauma experienced by the victim after the act of violence occurred.

### PENDAHULUAN

Penegakan Indonesia sebagai negara hukum secara deklaratif tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Paham negara hukum yang lazim dikenal dalam Hukum Tata Negara yaitu konsep "Rechtsstaat" yang dianut Negara Hukum Eropa Kontinental dan "Rule of law" yang dianut Negara Hukum Anglo Saxon. Namun, terlepas dari perbedaan sejarah lahir dan unsur-unsurnya, kedua tipe negara hukum tersebut memiliki kesamaan pandangan dalam prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>1</sup>. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.39/1999 "Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat

<sup>1</sup> Fikri Hadi, (Oktober, 2022), "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, 1(2). Hal 171

*manusia*". Indonesia mengadopsi kedua tipe hukum tersebut. Hal ini tercermin dengan selain menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsep "*rescstaat*", juga menerima prinsip keadilan dalam "*rule of law*".<sup>2</sup>

Pengaktualisasian HAM berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang orang tersebut, termasuk terhadap Asisten Rumah Tangga (ART). Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*" dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Pada tingkat peraturan perundang-undangan, pemerintah mengakomodirnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23/2004, perlindungan terhadap ART memiliki arti sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan hidup bagi seseorang terutama perempuan dari tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis termasuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Akan tetapi, meskipun secara yuridis perlindungan terhadap perempuan telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, namun hingga saat ini banyak peristiwa konkrit yang menempatkan perempuan sebagai korban tindak kekerasan, khususnya yang disebabkan karena timpangnya kekuasaan (*power relationship*)<sup>3</sup>. Mengutip data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), diketahui bahwa sejak Januari 2023 terdapat 28.930 kasus kekerasan, dimana sebanyak 25.335 kasus tersebut korbannya adalah perempuan dan 18.749 diantaranya terjadi dalam lingkup rumah tangga<sup>4</sup>.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya ART kemudian menimbulkan pertanyaan apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut telah memberikan efek jera sehingga dapat menekan angka kekerasan terhadap korban. Hal ini tentu menarik penulis untuk melakukan telaah kasus kekerasan terhadap ART pada Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, yang mana pada kasus tersebut, Siti Khotimah mengalami serangkaian tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikannya seperti memukul, membenturkan kepada ke tembok, merantai dan memasukan korban ke kandang anjing, menyuruh korban memakan kotoran anjing serta membakar bulu kemaluan korban, dan atas perbuatan tersebut, korban mengalami luka berat. Namun, dalam Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, Hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku selama 4 tahun dan 3 tahun 6 bulan. Berdasarkan latar belakang tersebut, topik yang diangkat dalam penelitian ini mengenai "Analisa Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, Ditinjau Berdasarkan Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum".

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*Library Research*) atau perolehan data pada penelitian didapatkan melalui data sekunder<sup>5</sup> berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum tentang Hukum

Hukum dimaknai sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kelompok bersama, yang mana keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama itu dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>6</sup>. Hukum dapat menjamin keseimbangan dalam keberlangsungan hubungan antar anggota masyarakat karena mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif<sup>7</sup>. Hal ini dapat dibuktikan dengan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum bagi setiap orang sebagai subjek hukum yang cakap hukum, dan disebut normatif karena hukum menentukan apa yang sepatutnya dilakukan dan tidak boleh

<sup>2</sup> Ibid. Hal 172

<sup>3</sup> Harkristuti Harkrisnowo, (Agustus, 2021), "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis". *Indonesian Journal of International Law*, 1(4). Hal 712

<sup>4</sup> Simfoni-PPA, (2023), "Data Kekerasan Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian". Diakses melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo. Hal 13

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty. Hal 40

<sup>7</sup> Ibid. hal 41

dilakukan, serta menentukan bagaimana cara untuk melaksanakan kepatuhan pada peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah hukum tersebut.<sup>8</sup>

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan setiap manusia. Oleh karena itu, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai secara proporsional, yakni: kemanfaatan (*zweckmasigkeit*), keadilan (*gerechtigkei*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)<sup>9</sup>. Pada pelaksanaannya, cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan dan ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah hukum<sup>10</sup>. Hukum hadir untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dengan begitu, hukum dapat melindungi kepentingan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pada saat membagi hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, hukum dapat membagi wewenang dan mengatur pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>11</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tergantikan dengan menggunakan kata "*strafbaarfeit*" tanpa memberikan penjelasan yang mendetail mengenai tindak pidana tersebut, sehingga kemudian timbul perbedaan pendapat dari ahli hukum mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan "*strafbaarfeit*", seperti yang dikemukakan oleh A.G Van Hamel dan Pompe<sup>12</sup>. Menurut A.G Van Hamel, "*strafbaarfeit*" merupakan perilaku seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* bersifat melawan hukum dan patut dipidana (*sirafwaardig*) karena perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan<sup>13</sup>. Kemudian, menurut Pompe, "*strafbaarfeit*" merupakan peristiwa yang dialami seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut dapat dihukum, karena perbuatannya itu melanggar norma<sup>14</sup>. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa "*strafbaarfeit*" merupakan perbuatan seseorang yang melanggar hukum dan mengandung unsur kesalahan sehingga orang tersebut patut dipidana.

Pemaknaan "*strafbaarfeit*" tersebut kemudian disepakati oleh Moeljatno, yang mana menurutnya, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan-aturan hukum dan apabila dilanggar, maka akan dikenakan hukuman (sanksi) berupa pidana tertentu<sup>15</sup>. Dengan demikian, maka unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana meliputi beberapa hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- 2) Akibat dari perbuatan itu bersifat melawan hukum; dan
- 3) Ada konsekuensi yang menyertai apabila perbuatan tersebut dilakukan, yaitu sanksi pidana.

## 3. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

### a. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan hasil akhir atau kesimpulan yang sebelumnya telah dipertimbangan dan dinilai oleh Hakim dengan matang-matang mengenai suatu perkara tertentu kemudian dituangkan dalam tulisan dan dibacakan di muka pengadilan ketika persidangan berlangsung<sup>17</sup>.

Putusan pengadilan juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, putusan pengadilan diartikan sebagai suatu ketetapan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) guna mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara setelah dilakukannya serangkaian agenda persidangan, yang mana dalam persidangan pidana sendiri, putusan tersebut berisi mengenai pemidaan, pelepasan hingga pembebasan kepada terdakwa atas segala tuntutan yang didakwakan kepadanya.<sup>18</sup>

### b. Bentuk Putusan Pengadilan

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan sebagai berikut "*Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang*", maka Putusan Pengadilan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

#### 1) Putusan pemidanaan

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid. Hal 77

<sup>10</sup> Cahya Palsari, (November, 2021), "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan". *E-Journal Komunitas Yustisia*, 4(3). Hal 941

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, Opcit

<sup>12</sup> Moeljatno, (2008). *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara. Hal 47

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Laden Marpaung, (1984), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru. Hal 172-173

<sup>15</sup> Ali Mahrus., (2019). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal 97

<sup>16</sup> Ibid. Hal 98

<sup>17</sup> Laden Marpaung, (1992), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 406

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung, Mandar Maju. Hlm 67

Sebagaimana dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, putusan pidana merupakan putusan yang dijatuhi kepada terdakwa selaku pelaku tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, setelah berakhirnya proses persidangan yang panjang, Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, dengan setidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHP yang dapat membuktikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana.

2) Putusan bebas (*vrijspraak*)

Sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhi kepada terdakwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, atau apabila terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, namun Penuntut Umum tidak cukup memiliki bukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan pidana. Dalam hal ini, 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHP yang dapat membuktikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana tidak dapat dipenuhi oleh Penuntut Umum.

3) Putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan lepas merupakan putusan yang dijatuhi kepada terdakwa karena meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata. Dalam hal ini, Hakim dapat melepaskan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana karena ada hal lain yang menjadi pertimbangannya seperti adanya pemenuhan alasan pembeda dan alasan pemaaf pada saat terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut.

## PEMBAHASAN

### **Analisa Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel Ditinjau Berdasarkan Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum**

Menurut Laden Marpaung, putusan merupakan hasil akhir atau kesimpulan yang sebelumnya telah dipertimbangkan dan dinilai oleh Hakim dengan matang-matang mengenai suatu perkara tertentu kemudian dituangkan dalam tulisan dan dibacakan di muka pengadilan ketika persidangan itu berlangsung<sup>19</sup>. Pada dasarnya, putusan yang dijatuhi kepada pelaku tindak pidana adalah hasil akhir dari proses analisis terhadap fakta-fakta hukum dalam suatu perkara tertentu yang kemudian dihubungkan relevansinya dengan aturan-aturan hukum serta argumentasi hukum oleh Hakim mengenai perkara yang bersangkutan<sup>20</sup>. Dalam hal ini, sebelum menjatuhkan putusan tersebut, Hakim akan bermuara pada tiga tahapan yaitu mengkonstatif, mengkualifisir dan mengkonstituir sehingga putusan yang dihasilkan akan mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berusaha melakukan analisa terhadap Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel mengenai tindak pidana kekerasan terhadap ART, untuk membuktikan apakah dalam memberikan vonis kepada pelaku tindak pidana, Hakim sudah mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum kepada ART selaku korban kekerasan.

Berdasarkan kronologi kasus yang terdapat dalam Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, diketahui bahwa pelaku tindak pidana kekerasan bernama Metty Kapantow (Terdakwa I) dan So Kasandar (Terdakwa II) sedangkan korban kekerasan merupakan seorang ART yang tinggal bersama-sama dengan pelaku, bernama Siti Khotimah. Peristiwa pidana bermula ketika korban mendapat tuduhan mencuri makanan dan pakaian milik pelaku yang kemudian membuat pelaku marah dan melakukan tindak kekerasan kepada korban seperti menyiram korban dengan air panas, memukul kepala korban, menjambak rambut dan membenturkan kepala korban ke tembok, menyuruh korban memakan kotoran anjing yang ada dilantai, serta membakar bulu kemaluan korban menggunakan lilin. Oleh kedua pelaku, korban dianggap sering mencuri barang-barang milik pelaku, sehingga pelaku kemudian merantai lalu memasukan korban ke kandang anjing dan apabila korban kelaparan, pelaku menyuruh korban memakan kotorannya sendiri. Sayangnya, serangkaian perbuatan tanpa belas kasih tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pelaku, tetapi para pelaku juga menyuruh ART lain melakukan tindakan serupa kepada korban, merekamnya dan mengirimkan video penyiksaan tersebut kepada para pelaku.

Akibat perbuatan para pelaku tersebut menyebabkan korban mengalami luka bakar, patah tulang pada tempurung kepala, lebam dikedua mata, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, dan pada kedua tangan dan kedua kaki memar serta lebam. Keterangan tersebut sebagaimana keterangan dr. Atikah Sofiana yang tercantum dalam Surat Visum Et Repertum No. 370/6623/2022 tertanggal 09 Desember 2022. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kemudian didakwa

<sup>19</sup> Laden Marpaung, Opcit.

<sup>20</sup> Andrew G. Mawey, (Februari, 2016), "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Crimen*, 5(2). Hal 85

<sup>21</sup> Ibid

menggunakan dakwaan alternatif sebagai berikut: *Kesatu*, Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP; atau *Kedua*, Pasal 45 Jo. Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP; atau *Ketiga* Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP; dan Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Apabila melihat pertimbangan hukum dalam Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, Hakim menilai bahwa para pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban karena melanggar Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Metty Kapantaw selama 4 tahun penjara dan kepada terdakwa So Kasandar selama 3 tahun 6 bulan penjara.

Penilaian Hakim pada Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum positif karena Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan mengkaitkan relevansinya dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, serta berdasarkan argumentasi hukum yang menurut Hakim benar. Dikatakan demikian sebab dalam pertimbangannya, Hakim memandang bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang", yaitu subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan karena para terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap, maka para terdakwa harus bertanggungjawab atas tindak kekerasan yang dilakukannya terhadap korban.
2. Unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat". Perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan para pelaku kepada korban dibuktikan dengan adanya pernyataan dari korban yang diakui sendiri oleh para pelaku lalu dikuatkan dengan keterangan dari dr. Atikah Sofiana melalui Surat Visum Et Repertum No. 370/6623/2022 tertanggal 09 Desember 2022, yang mana dinyatakan bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan para pelaku tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat seperti luka bakar, patah tulang pada tempurung kepala, lebam dikedua mata, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, dan pada kedua tangan dan kedua kaki memar serta lebam.
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan". Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak hanya para pelaku yang melakukan tindak kekerasan kepada korban, tetapi para pelaku juga yang menyuruh melakukan ART lain untuk melakukan tindakan serupa kepada korban, meminta perbuatan tersebut direkam dan dikirimkan kepada para pelak.
4. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tindak kekerasan yang dilakukan para pelaku kepada korban dilakukan beberapa kali secara terus menerus, dimulai pada September 2022 sampai dengan November 2022.

Pada konteks ini, kepastian hukum dalam Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tercermin pada penjatuhan pidana berupa sanksi pidana kepada terdakwa, dimana Metty Kapantaw dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan So Kasandar dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menekankan agar peraturan hukum ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi dari peraturan perundang-undangan yang mengakomodirnya<sup>22</sup>. Apabila ditelaah kembali, Pasal 44 ayat (2) UU No. 23/2004 berbunyi sebagai berikut: "*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidakan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*", namun dalam perkara tersebut Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari apa yang dicantumkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23/2004. Hal ini karena berdasarkan pertimbangan hukumnya, Hakim mempertimbangkan niat baik dari para pelaku yang memberikan restitusi kepada korban sesuai yang diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 275.045.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah).

Kemanfaatan hukum dalam putusan pengadilan tidak serta merta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun lebih dari itu, yang mana Hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara berperan serta dalam pemenuhan hak-hak terhadap korban<sup>23</sup>. Selain itu, berdasarkan teori utilistik, kepastian hukum adalah menjamin kebahagiaan bagi manusia dalam jumlah

<sup>22</sup> Sulardi dan Yohana, P.W., (Desember, 2015), "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak". Jurnal Yudisial, 8(3). Hal 263

<sup>23</sup> Ibid. Hal 254

sebanyak-banyaknya<sup>24</sup>. Dengan demikian, kemanfaatan hukum dalam Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tidak hanya tercermin pada pemenuhan hak-hak korban dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, tetapi pidana tersebut juga sebagai upaya rehabilitasi bagi para terdakwa untuk merenungi perbuatannya, memperbaiki perbuatan tersebut sehingga tidak melakukan tindakan serupa sebelum kembali pada lingkungan masyarakat.

Akan tetapi, menurut penulis Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel hanya mencerminkan keadilan prosedural yaitu keadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena sebagaimana yang diketahui bahwa dalam praktik peradilan, Hakim cenderung menggunakan aliran positivisme yang mengedepankan penggunaan hukum positif, sehingga keadilan substantif seringkali terabaikan<sup>25</sup>. Hal ini dapat dibuktikan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Hakim lebih condong membahas mengenai pidana kepada para terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik kepada korban tanpa mempertimbangkan trauma korban setelah tindak kekerasan itu terjadi.

## SIMPULAN

Putusan merupakan hasil akhir dari proses analisis terhadap fakta-fakta hukum dalam suatu perkara tertentu yang kemudian dihubungkan relevansinya dengan aturan-aturan hukum serta argumentasi hukum oleh Hakim mengenai perkara yang bersangkutan. Dikaitkan dengan topik mengenai tindak pidana kekerasan fisik terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) dalam penelitian ini, kemudian penulis memilih Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel untuk dilakukan analisa apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada korban.

Pada Putusan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, kepastian hukum tercermin dalam penjatuhan pidana berupa sanksi pidana kepada terdakwa, dimana Metty Kapantow dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan So Kasandar dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dalam pemenuhan hak korban dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, tetapi juga pada upaya rehabilitasi bagi para terdakwa untuk merenungi perbuatannya, memperbaiki perbuatan tersebut sehingga tidak melakukan tindakan serupa sebelum kembali pada lingkungan Masyarakat. Sedangkan nilai keadilan yang dipenuhi hanyalah keadilan procedural tanpa mempertimbangkan keadilan substantial, dimana Hakim tidak banyak mempertimbangkan trauma yang dialami korban pasca tindak kekerasan itu terjadi.

## SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka rekomendasi yang diberikan penulis sebagai tindak lanjut untuk menekan angka kekerasan yang terjadi terutama terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) yang seringkali dianggap sebagai profesi rendah sehingga rentan akan tindak nir empati oleh majikannya, yaitu dalam praktik peradilan Hakim harus mengambil langkah berani untuk mewujudkan keadilan substantif yang diberikan kepada korban, tidak hanya keadilan procedural.

## REFERENSI

- Andrew G. Mawey, (Februari, 2016), "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Crimen*, 5(2).
- Cahaya Palsari, (November, 2021), "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan". *E-Journal Komunitas Yustisia*, 4(3).
- Fikri Hadi, (Oktober, 2022), "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, 1(2).
- Harkristuti Harkrisnowo, (Agustus, 2021), "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis". *Indonesian Journal of International Law*, 1(4).
- Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Laden Marpaung, (1984), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru
- Laden Marpaung, (1992), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung, Mandar Maju.
- Moeljatno, (2008). *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 245/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, Loc Cit. Hal 80

<sup>25</sup> Yunanto, (Oktober, 2019), "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum*, 7(2). Hal 274

- Simfoni-PPA, (2023), "Data Kekerasan Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian". Diakses melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo, (2008), *Pengantar Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Liberty
- Sulardi dan Yohana, P.W., (Desember, 2015), "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak". *Jurnal Yudisial*, 8(3)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Yunanto, (Oktober, 2019), "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum*, 7(2).